

DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng

Gayatri Dyah Suprobowati^a

^a *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: gayatridyahsuprobowati@yahoo.com*

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Dieng Cultur Festival (DCF,) social harmony, local wisdom, Dieng people, Law No. 17 of 2012.</p> <p>Artikel History Submitted: June 3, 2021; Reviewed: June 18, 2021; Accepted: Aug 9, 2021;</p>	<p>The purpose of this study is to determine the role of local wisdom values in the Dieng Cultural Festival (DCF) as a form of harmonization between local wisdom values, religion and socio-economics in the Dieng Plateau Community. The role formulation was developed based on the findings of field studies which were analyzed comprehensively by harmonizing unwritten law (custom) and religious teachings and the Dieng highlands community as well as written law (positive law). The people of the Dieng plateau are part of the Javanese tribe. However, because of the ingrained Javanese culture, the people of the Dieng plateau are adherents of the syncretistic Islam. For example, there are still Javanese traditional rituals that smell of animism and dynamism. The phenomenon that occurs in the people of the Dieng highlands is the presence of dreadlocked children. There are various groups and religions in Dieng. The result of mutual understanding and respect for each other is that religious tolerance is maintained in the area as a form of preventing social conflict. This research is a sociolegal research with empirical method by exploring primary data sources from the Dieng community. Secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection instruments used interviews, Focus Group Discussions (FGD) and literature studies on customary law for conflict prevention. Analysis of qualitative model data with theoretical interpretation and generalization is drawn as an ideal formulation (<i>ius constitutum</i>). The research plan that will be carried out is to formulate the role of local wisdom values in DCF, with the stages (1) describing the values that are used as sources of local wisdom contained in DCF in the Dieng Plateau Community; (2) Analyzing whether local wisdom values in DCF can act as a means to strengthen harmonization in relation to religion and socio-economics in the Dieng Plateau Community in the perspective of Law no. 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict. The research output is in the form of accredited national journal publications.</p>

PENDAHULUAN

Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antarmanusia. Begitu juga masyarakat di dataran tinggi Dieng dengan berbagai kompleksitas yang ada, terutama masalah agama, kepercayaan peninggalan para leluhur dengan segala ritualnya dan adat/budaya serta kebiasaan yang ada semuanya berpotensi konflik. Sesungguhnya konflik adalah fenomena biasa, bahkan dalam beberapa aspek konflik memiliki sisi positif bagi perkembangan masyarakat. Dalam perspektif antropologi, konflik adalah fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Dapat dikatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang inheren dalam kehidupan bersama (James P. Spradley and David W. McCurdy, 1987:11). Manifest konflik mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antarpribadi, antarkelompok, antaretnis, antarorganisasi dan berbagai konflik sosial lainnya sehingga perlu upaya untuk mengharmoniskan hubungan antara masyarakat dengan dengan sistem nilai yang ada di dalamnya.

Kehidupan bangsa Indonesia setiap saat tidak lepas dari ancaman serius berkaitan dengan potensi konflik-konflik dalam masyarakat baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Tidak mengherankan jika media massa cukup sering menayangkan berita terjadinya konflik pada semua level dan tempat. Konflik sosial yang terjadi dapat membahayakan integrasi nasional masih dan akan tetap menjadi masalah yang setiap saat mengancam harmonisasi kehidupan bangsa Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama dimasa akan datang, sekalipun dengan ragam dan pola yang tidak selalu sama (N asikun, 1995:4-5).

Berbagai konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling kait mengkait serta tidak lepas dari sistem pemerintahan, ketimpangan ekonomi, pergeseran nilai-nilai sosial, transisi demokrasi dari sistem pemerintahan di era sebelumnya yang militeristik, sentralistik, dominatif, dan hegemonik dan faktor-faktor penyebab lainnya (Karrie McLaughlin dan Ari Perdana, 2010:3).

Kemajemukan bangsa yang sesungguhnya dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan demokrasi acapkali dikesampingkan oleh ideologi keseragaman dan harmoni sosial yang semu, yang tidak lain adalah ideologi unifikasi yang bersifat sentralistik. Kemajemukan seringkali dinilai sebagai potensi yang dapat mengancam stabilitas politik. Dengan segala otoritas yang ada padanya negara seringkali menggunakan cara-cara koersif dan represif agar masyarakat selalu mengikuti politik pemerintah yang serba tunggal dan seragam. Politik penyeragaman yang demikian pada gilirannya akan terbangun sebagai kesadaran sosial politik masyarakat. Kesadaran yang bias state demikian itu akan tumbuh menjadi sikap dan perilaku sosial masyarakat yang mengarah kepada tindakan diskriminatif, kekerasan, bahkan dehumanisasi. Oleh karena itu, upaya memperkuat harmonisasi sosial antara nilai-nilai kearifan lokal, agama dan sosial ekonomi di Masyarakat Dieng dengan mengemas ritual potong rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Carnival Festival (DCF). Nilai budaya yang terkandung dalam DCF (Dieng Carnival Festival) yang dapat ditransformasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah (1) nilai religius: kejujuran,

keadilan, kebenaran, dan kesholehan yang ditampilkan oleh pemangku adat Dieng dalam memimpin upacara ritual.

Ajaran nilai kebersamaan ditampilkan dalam keterlibatan masyarakat dalam ritual cukur rambut gimbal yang dibungkus dengan DCF. Gotong royong dilaksanakan untuk mempersiapkan ritual cukur rambut massal. Cukur rambut massal ini adalah untuk meringankan beban biaya ritual kepada para orang tua dan sekaligus melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal Dieng kepada para wisatawan (Heri Cahyono, 2007:7).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal dengan metode empiris dengan menggali sumber data primer dari masyarakat Dieng. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan hukum adat untuk pencegahan konflik. Analisis data model kualitatif dengan interpretasi berdasar teori (theoretical interpretation) dan ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan nilai-nilai yang dijadikan sumber kearifan lokal yang hidup di dalam Masyarakat Dataran Tinggi Dieng

Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang dan tidak lepas dari lingkungan pemilikinya. Kearifan lokal bersifat dinamis menyesuaikan dengan zaman. Menurut Suardiman (Wagiran, 2012:334), kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) rumah, (5) pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) kesehatan, (10) bencana alam. Koentjaraningrat (Abidin & Beni, 2014:168) berpandangan bahwa budaya lokal terkait dengan suku bangsa, yaitu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas “kesatuan kebudayaan”. Budaya lokal atau kearifan lokal itu lebih khusus berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah. Contohnya, budaya Dieng. Kearifan lokal dengan demikian terkait semua mengenai budaya lokal baik suku, adat istiadat, kesenian, maupun pandangan hidup masyarakat setempat dalam berbagai aktivitas masyarakat local dalam memenuhi kebutuhan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masa depan peradaban Indonesia yang modern harus bertumpu pada peradaban yang berbudi luhur dan berkarakter, yang diharapkan akan mampu bersaing dengan peradaban dunia lain. Warisan budaya lokal adalah modal besar dan potensi untuk membentuk karakter bangsa yang tangguh. Kearifan lokal ini dapat berupa tradisi, pepatah, semboyan hidup, ataupun makna filosofis dari kesenian dan adat istiadat masyarakat setempat. Menurut Suyatno (2011:83), walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kokoh menghadapi gempuran globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang semakin pragmatis dan konsumtif. Faktanya kearifan lokal yang nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Ini artinya bahwa walaupun bangsa Indonesia mempunyai kearifan lokal atau

budaya lokal yang mengandung nilai-nilai luhur yang sangat baik akan sangat percuma jika bangsa Indonesia tidak mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena kearifan lokal tidak melulu membicarakan budaya, tetapi juga membicarakan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu memajukan perekonomian, masalah sosial, dan politik melalui kearifan lokal.

Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana bangsa Indonesia menyelesaikan masalah sosial dan mampu bertahan hidup secara harmonis dengan kearifan lokal yang dimilikinya. (Dieng Cultural Festival) DCF berbasis kearifan lokal harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama, Pancasila, kebudayaan, dan social kemasyarakatan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Ini artinya bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu didasari ajaran agama yang dianutnya dan selanjutnya adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan nilai-nilai Pancasila. Karakter itu sendiri tidak pernah lepas dari nilai budaya. Nilai budaya mencerminkan karakter masyarakat tersebut.

Nilai budaya yang terkandung dalam (Dieng Cultural Festival) DCF yang dapat ditransformasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah (1) nilai religius: kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kesholehan yang ditampilkan oleh pemangku adat Dieng dalam memimpin upacara ritual. Dalam upacara ritual dibacakan doa-doa yang terdapat dalam Alquran. Kegiatan ritual ini bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT untuk anak yang dititipi sakit dengan cara yang berbeda agar sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Berbagai peninggalan masa lampau umat Hindu terdapat di Dieng, antara lain candi, arca, batu tulis, dan situs purbakala lain. Masyarakat Dieng walaupun banyak memiliki peninggalan umat Hindu, masyarakat Dieng hampir semua telah memeluk Islam. Masyarakat dengan demikian tetap melestarikan dan menjaga tempat ibadah umat Hindu tersebut. Masyarakat sangat menghormati dan menghargai apapun peninggalan para leluhur. Ritual cukur rambut gimbal pun biasanya dilaksanakan di kompleks Candi Arjuna. (Journal of Urban Society's Art | Volume 3 No. 2, Oktober 2016 87) (2) nilai estetika (keindahan): nilai estetika ini ditampilkan dalam bentuk karya seni baik itu berupa suara, musik, maupun tarian. Dalam ritual cukur rambut dari awal sampai ritual selesai, diiringi oleh tembang macapat dan gamelan. Pada saat kirab budaya akan diiringi oleh berbagai tarian seperti tari rampak yakso dan kuda lumping. (3) nilai kemanusiaan: nilai kemanusiaan ini ditampilkan dalam prosesi ngalab berkah, yang mengajarkan untuk berbagi dan memberikan sebagian rezeki kepada orang lain. Prosesi pelarungan mengajarkan untuk berbagi rezeki kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan. (4) nilai kebersamaan: nilai kebersamaan ditampilkan dalam keterlibatan masyarakat dalam ritual cukur rambut gimbal yang dibungkus dengan DCF. Gotong royong dilaksanakan untuk mempersiapkan ritual cukur rambut massal. Cukur rambut massal ini adalah untuk meringankan beban biaya ritual kepada para orang tua dan sekaligus melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal Dieng kepada para wisatawan. (5) nilai demokratis: nilai demokratis terlihat dalam persiapan menjelang ritual massal cukur rambut gimbal. Berbagai aspirasi ditampung dan dimusyawarahkan agar mencapai keputusan

secara demokratis dan bertanggung jawab. (6) nilai kemakmuran: nilai kemakmuran ini dapat dilihat dari bertambahnya penghasilan masyarakat yang dikarenakan oleh DCF. Bertambahnya penghasilan tersebut dari penjualan tiket, penjualan makanan, oleh-oleh, pernak-pernik, dan jasa homestay. Dalam DCF terdapat seni pertunjukan wayang kulit. Wayang merupakan salah satu warisan masyarakat Jawa yang hingga kini masih populer. Wayang telah diakui Unesco sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity (karyakarya agung lisan dan tak benda warisan manusia). Wayang ini memiliki nilai tinggi bagi peradaban manusia dan mengandung penuh ajaran moral yang tinggi sehingga wayang disebut sebagai karya agung. Karya agung dan penuh ajaran moral tinggi ini dapat mentransformasikan nilai-nilai yang ada di dalam wayang untuk upaya pembangunan karakter bangsa. Menurut Wibisono (Nurgiantoro, 2011:20), untuk menjadi karya agung dunia terdapat enam persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu: (1) nilai luar biasa sebagai karya agung ciptaan manusia; (2) berakar pada tradisi budaya atau sejarah budaya masyarakat yang bersangkutan; (3) berperan sebagai sarana pernyataan jati diri bangsa atau suku bangsa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai sumber inspirasi i pertukaran budaya, sebagai sarana membuat rakyat semakin dekat satu dengan yang lain, dan peran sosialnya masa kini dalam masyarakat yang bersangkutan; (4) kegunaan dalam penerapan keterampilan dan sifat teknik yang diperlihatkan; (5) perannya sebagai tradisi budaya yang hidup; (6) risiko budaya yang bersangkutan bisa punah karena kekurangan sarana untuk melestarikan dan melindunginya. Berdasarkan temuan penelitian, wayang merupakan karya agung yang mempunyai i moralitas tinggi ciptaan manusia, wayang berasal dari sejarah masyarakat Jawa. Pagelaran wayang adalah wahana untuk membuat rakyat sebagai penonton semakin dekat satu sama lain, dan wayang berperan sebagai tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Wayang merupakan salah satu budaya yang bersifat lisan dan tak benda yang penting untuk dilestarikan. Nilai karakter yang terkandung dalam karakter bangsa adalah nilai-nilai yang berlaku, diyakini, dan disepakati untuk dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu negara. Nilai karakter tersebut bisa didapatkan dari wayang. Nilai-nilai karakter merupakan nilai-nilai luhur yang kemudian dijadikan pedoman dalam hidup. Menurut Nurgiyantoro (2011: 29), cerita wayang dan karakter para tokohnya banyak yang dijadikan panutan, prinsip hidup, sumber pencarian nilai-nilai, atau paling tidak memengaruhi sikap hidup masyarakat penggemar cerita itu. Berdasarkan temuan penelitian, wayang bukan saja merupakan suatu bentuk kesenian yang digemari, namun telah menjadi bagian hidup yang dibutuhkan masyarakat. Cerita wayang menampilkan dua kelompok yang bertentangan: kelompok baik dan kelompok jahat. Kelompok dengan karakter baik inilah yang dapat dijadikan teladan, inspirasi, dan pembangun karakter bangsa. Tidak sedikit juga para orang tua kadang memberi nama sang anak Yuni Harmawati, dkk., Dieng Culture Festival (DCF) sebagai Kearifan Lokal 88 menggunakan nama tokoh baik dalam wayang, seperti Yudhistira, Bima, Arjuna, Sadewa, dan Kresna. Tokoh baik wayang sangat membekas di hati masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Jawa khususnya. Seni wayang mengandung banyak nilai dari falsafah

hidup spiritual, etika, musik, hingga keindahan atau estetika. Nilai yang terkandung dalam wayang antara lain nilai religius, nilai gotong royong, nilai kerukunan, nilai kedamaian, nilai kepedulian, nilai ketentraman. Hal ini sejalan dengan pendapat Udasmoro (1999:39) yang menyatakan bahwa wayang berisi pesan-pesan yang disampaikan oleh dan untuk masyarakat baik secara sadar (conscious) sebagai sarana pendidikan maupun secara tidak sadar (unconscious) sebagai sarana filosofis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter bangsa tidak lepas dari tradisi nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selama tradisi nilai luhur tersebut mampu mengikuti dan masih relevan dengan zaman yang semakin modern. Dalam hal ini harus dipercayai bahwa eksistensi bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur tradisional yang memiliki sejarah yang amat panjang dalam mengawal pertumbuhan dan kemajuan bangsa ini yang salah satunya adalah wayang. Pertunjukan wayang kulit mengandung makna filosofi mendalam dan berisi berbagai ajaran dan nilai-nilai estetika dan etika. Memahami wayang berarti dapat mengenali kehidupan sendiri. Lakon-lakon yang ditampilkan seolah-olah menggambarkan kehidupan manusia sendiri (Nurgiyantoro, 2011:28-29; Lestari, 2006:1-2). Masyarakat Dieng memercayai bahwa sang anak berambut gimbal adalah titisan Mbah Kolodete sehingga harus diruwat. Ada yang menyebutkan bahwa berambut gimbal itu sebenarnya merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh dinginnya suhu Dieng, kurangnya menjaga kebersihan, dan asupan makanan yang salah. Namun anehnya, jika hal tersebut merupakan suatu penyakit seharusnya jika diperiksakan ke dokter dan meminum obat maka akan sembuh. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sembuh. Justru rambut gimbal tersebut tidak akan tumbuh kembali ketika anak tersebut telah melakukan ruwatan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah waktu ketika anak tersebut meminta dipotong dan sudah mengajukan permintaannya. Bagi masyarakat Dieng, upacara ruwatan ini memiliki makna yang sakral. Masyarakat Dieng yakin jika sang anak sudah diruwat dan dipotong rambutnya, sang anak telah terbebas dari sukerta (malapetaka) yang dititipkan oleh Mbah Kolodete. Ketenangan hati dapat dirasakan para orang tua yang sudah meruwat dan memotong rambut sang anak yang gimbal. Kirab budaya ini dimulai dari rumah pemangku adat yang berada di Gang Pringgondani. Dalam kirab tersebut diiringi oleh rombongan tetua adat, tokoh masyarakat, anak bajang (berambut gimbal) bersama dengan para orang tuanya, dan berbagai kesenian. Di barisan pertama adalah sesepuh adat dan pemangku adat. Para rombongan pertama tersebut memakai pakaian tradisional Jawa lengkap dengan pakaian beskap hitam, kain batik, pelengkap blangkon, dan pusaka yang dipakai di belakangnya. Baris yang kedua adalah pembawa sesaji dan barang-barang permintaan anak rambut gimbal. Barisan ketiga adalah sang anak bajang dan para orang tuanya, dan barisan yang terakhir adalah rombongan kesenian. Setelah berkeliling Dieng, rombongan tersebut berhenti di Sendang Sedayu untuk melakukan ritual jamasan. Ritual jamasan ini adalah ritual siraman sang anak bajang. Ritual ini diawali dengan pembacaan doa oleh tetua adat di depan pintu Sendang Sedayu. Setelah pembacaan doa, satu per satu sang anak dibasahi rambutnya. Sang anak kemudian dikawal menuju tempat

pencukuran di kompleks Candi Arjuna. Sesampainya di Candi Arjuna para rombongan disambut oleh wisatawan dan penonton serta musik gamelan. Sebelum memotong rambut gimbal, terlebih dahulu sang pemangku adat membacakan doa. Setelah membacakan doa, satu per satu sang anak dipotong rambutnya dan rambut tersebut dibungkus dengan kain dan dimasukkan ke dalam kendi kecil untuk dilarungkan ke Telaga Warna. Setelah dicukur, panitia menyerahkan benda yang diminta oleh sang anak gimbal. Selesai prosesi pencukuran, ada prosesi ngalab berkah. Ngalab berkah ini adalah memperebutkan sesaji yang terdiri dari tumpeng royong, ayam ingkung, jajanan pasar, dan buah-buahan. Masyarakat Dieng memercayai bahwa orang yang mendapatkannya akan mendapat berkah. Setelah ngalah berkah selesai, maka saatnya pelarungan rambut gimbal yang sudah dipotong dan sebagian sesaji. Pelarungan ini dilakukan di Telaga Warna yang nantinya akan mengalir ke Sungai Serayu dan akan bermuara di Laut Selatan. Inilah adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dieng.

Adat istiadat ritual cukur rambut gimbal mengandung nilai religius sehingga di dalam kehidupan yang sebenarnya masyarakat bertindak religius. Bertindak religius seperti halnya taat dan patuh terhadap agama yang dianutnya. Dalam hal ini menjadikan agama atau kepercayaannya merupakan pedoman hidup atau pegangan hidup. Unsur-unsur tersebut harus diidentifikasi sesuai dengan tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Nilai dari unsur-unsur tersebut disosialisasikan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar semua warga dalam keluarga, warga dalam masyarakat, dan warga dalam sekolah memahami dan dapat menjalankan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tanpa mengubah makna dari unsur-unsur tersebut.

2. Dieng Culture Festival (DCF) sebagai wujud harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal, agama dan sosial ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kearifan lokal dalam lingkup ini dapat menjadi salah satu memperkua t harmonisasi sosial disamping agama dan sosial ekonomi di masyarakat dataran tingi Dieng sekaligus membangun karakter bangsa. Lingkup kearifan lokal yang kedua adalah ritual dan tradisi serta makna di baliknya. Berdasarkan temuan penelitian, di masyarakat Dieng terdapat upacara ritual cukur rambut gimbal. Makna dibalik upacara ritual cukur rambut gimbal adalah mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan untuk masyarakat Dieng khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Nilai yang dapat diambil dari upacara ritual cukur rambut gimbal adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Lin gkup kearifan lokal yang ketiga adalah legenda dan mitos yang biasanya mengandung pesan-pesan tertentu. Berdasarkan temuan peneliti, mitos dan legenda di dataran tinggi Dieng adalah mengenai Mbah Kolodete dan sang anak berambut gimbal titisan Mbah Kolodete. Masyarakat dataran tinggi Dieng telah memercayai hal tersebut dari masa lampau. Siring berjalannya waktu sebagian masyarakat memercayai bahwa rambut gimbal adalah suatu keunikan penyakit titipan Allah yang disebabkan adanya suhu dingin, pola makan, dan

kurangnya menjaga kebersihan. Masyarakat dataran tinggi Dieng masih banyak yang memercayai mitos tersebut yaitu mitos dalam pengertian titipan Mbah Kolodete. Pesan yang dapat diambil dalam mitos tersebut adalah bahwa anak berambut gimbal itu istimewa dan harus diperlakukan secara istimewa dan hati-hati agar tidak terjadi malapetaka. Dalam menghilangkan balak yang terdapat di dalam diri anak gimbal tersebut, maka harus mengadakan upacara ritual cukur rambut gimbal. Masyarakat dengan demikian, dilarang mencukur sembarangan tanpa adanya upacara ritual. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, upacara pemotongan rambut gimbal tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Dieng bahkan berpotensi menunjang peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Tahap-tahap upacara dalam hal ini terdapat nilai-nilai religius yang baik dan cocok dan dapat dijadikan tuntunan dalam masyarakat, sehingga kajian agama tidak dapat dilepaskan dari upacara. Hal ini diperkuat dengan pendapat Rumansara (2003: 212), yang menyatakan bahwa upacara merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan beragama karena melalui upacara manusia dapat menyatakan hubungannya dengan penguasa yang disembah. Upacara dalam hal ini selalu mengingatkan manusia berkenaan dengan eksistensi dan hubungan masyarakat Dieng dengan lingkungan tempat mereka berada. Hal selanjutnya adalah pengetahuan yang terhimpun pada pemimpin adat, bahwa sebagai masyarakat turun-temurun harus tetap melestarikan tradisi peninggalan leluhur. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai tradisi tidak hilang. Berdasarkan temuan penelitian, kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat adalah Alquran dan sebagian meyakini Injil. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam dan sebagian kecil lainnya adalah Kristen.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kearifan lokal sebagai media paling ampuh untuk mencegah, mendeteksi dan menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Kondisi tersebut dilakukan dengan mengajak masyarakat yang terlibat konflik untuk berdiskusi dan menegosiasikan keinginan masing-masing terhadap pihak lainnya. Selain berfungsi untuk menemukan mekanisme penyelesaian konflik yang tepat dan efektif, kearifan lokal juga berfungsi sebagai peringatan dini terhadap indikasi terjadinya konflik (*conflict early warning system*) (Herlina Astri, 2011:158).

Upaya penguatan harmonisasi sosial melalui UU Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa dalam hal Penghentian Kekerasan Fisik merupakan kewajiban aparat keamanan yang dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan: (1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap pemulihan pascakonflik berdasar Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Dalam tahap rekonsiliasi berdasar Pasal 37 Pemerintah dan Pemerintah Daerah

melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara: a. perundingan secara damai b. pemberian restitusi; dan/atau c. pemaafan.

Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP No. 2 Tahun 2015 Tentang^[1] Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada hakekatnya adalah pendayagunaan dan aktualisasi lembaga-lembaga berbasis kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Di setiap masyarakat hidup dan berkembang lembaga-lembaga nonformal yang menjalankan fungsi sebagai pencegah dan penyelesai konflik-konflik sosial yang berbasis kearifan lokal dengan mengutamakan pendekatan harmoni secara agama dan perdamaian termasuk pendekatan penyelesaian konflik yang ada di masyarakat dataran tinggi Dieng tersebut.

Upaya melestarikan tradisi dan kearifan lokal juga menjadi kunci kerukunan masyarakat di sana. Bahkan Tiap bulan Suro, di Dieng ada tradisi mendem atau mengubur kaki dan kepala kambing, yang maksudnya bahwa Menanam kaki kambing artinya agar masyarakat tidak saling menendang, hantam-hantaman. Kalau kepala, artinya biar tidak sombong. Hal ini mempunyai makna sebenarnya dari semua kegiatan simbolis ini, sehingga masyarakat setempat merasa penting untuk melestarikannya. Seorang tetua masyarakat Dieng, Rusmanto (67), dijelaskan bahwa sangat penting untuk menjaga tradisi lokal yang otomatis menjaga kerukunan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah melestarikan ruwatan anak rambut gimbal, yang kini jadi festival tahunan di kawasan itu. Beberapa anak berambut gimbal dari usia balita hingga 11 tahun ditemukan di Dieng.

Menurut legenda, rambut gimbal ini adalah titipan Ratu Laut Selatan yang harus dikembalikan. Melalui ritual, rambut anak-anak dipotong dan dilarung ke Telaga Warna untuk dikembalikan. Sebagai gantinya, anak-anak ini berhak mendapatkan hadiah yang mereka inginkan, mulai dari sekadar makanan hingga mainan. Karena itu, Rusmanto mengaku heran dengan perselisihan bernuansa agama dan kepercayaan di daerah lain, hal ini terjadi disinyalir karena adanya penyalahgunaan ajaran yang baik dari agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Dieng yakni Islam, dimana menurutnya bahwa Islam itu merupakan agama yang santun sehingga tidak suka berkonflik atau mencari masalah, menurutnya bahwa agama itu ibarat baju, bisa berbeda-beda pada setiap orang. Yang penting, budi pekerti dan akhlak mulia. Dilihat dari segi sosial ekonomi masyarakat dataran tinggi Dieng melalui pengembangan pariwisata, terdapat penambahan dan perubahan struktur, isi, dan pengemasan acara. Pengemasan rangkaian acara budaya tradisional menjadi sebuah daya tarik wisata yang dapat menarik orang di luar Dieng untuk ikut terlibat di Dieng Culture Festival. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun dilaksanakannya Dieng Culture Festival masyarakat lokal mengaku tidak merasakan berkurang atau bahkan hilangnya makna sacral dalam pelaksanaan ritual upacara pemotongan rambut gimbal dan pertunjukkan kesenian tradisional. Sebaliknya, masyarakat mengaku bahwa pengemasan Dieng Culture Festival justru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mereka tidak merasa terganggu dengan keberadaan wisatawan

yang memenuhi Kompleks Candi Arjuna saat acara berlangsung (Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Dieng Pandawa, Alif, 2019). Oleh karenanya, masyarakat lokal bersemangat untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan kelancaran Dieng Culture Festival.

SIMPULAN

Kesimpulannya bahwa nilai budaya yang terkandung dalam (Dieng Cultural Festival) DCF yang dapat ditransformasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai religius, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kesholehan yang ditampilkan oleh pemangku adat Dieng dalam memimpin upacara ritual. Dalam upacara ritual dibacakan doa-doa yang terdapat dalam Alquran. Kegiatan ritual ini bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT untuk anak yang dititipi sakit dengan cara yang berbeda agar sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Berbagai peninggalan masa lampau umat Hindu terdapat di Dieng, antara lain candi, arca, batu tulis, dan situs purbakala lain. Masyarakat Dieng walaupun banyak memiliki peninggalan umat Hindu, masyarakat Dieng hampir semua telah memeluk Islam. Masyarakat dengan demikian tetap melestarikan dan menjaga tempat ibadah umat Hindu tersebut. Masyarakat sangat menghormati dan menghargai apa pun peninggalan para leluhur.

Upaya melestarikan tradisi dan kearifan lokal juga menjadi kunci kerukunan masyarakat di sana dalam rangka harmonisasi sosial. Bahkan Tiap bulan Suro, di Dieng ada tradisi mendem atau mengubur kaki dan kepala kambing, yang maksudnya bahwa Menanam kaki kambing artinya agar masyarakat tidak saling menendang, hantaman-hantaman. Kalau kepala, artinya biar tidak sombong.

Hal ini mempunyai makna sebenarnya dari semua kegiatan simbolis ini, sehingga masyarakat setempat merasa penting untuk melestarikannya, Salah satunya adalah melestarikan ruwatan anak rambut gimbal, yang kini jadi festival tahunan yang dikenal DCF di kawasan itu, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dalam DCF termasuk salah satunya wujud harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal, nilai agama yang mengutamakan toleransi sesama, meningkatkan ekonomi (kesejahteraan) dan mengutamakan kedamaian hidup menjadi kunci yang sangat penting di Dieng.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Herlina Astri. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI: Jurnal Aspirasi, Vol. 2, No. 2, Desember 2011. <https://www.wartaeko.no.mi.co.id/read173350/jk-ketidakadilan-sumber-utama-konflik.html>, diakses 7 Januari 2020.

I Nyoman Nurjaya. (2005). "Reorientasi Tujuan dan peranan Undang-Undang Dalam masyarakat Multi Budaya : Perspektif Antropologi Undang-Undang". University Kebangsaan Malaysia : Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat Malaysian Journal of Law and Society, Jilid 1, Volume 9, 2005.

Malidya Puspita Ayu , Ayu Setya Kemalasari , Meisa Sofia. Jurnal ALTASIA: Pengembangan Pariwisata Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dalam Satu Dasawarsa Dieng Culture Festival, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.

Buku:

Abdur Rozaki. (2010) "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal". Laporan Penelitian.

Yogyakarta : IRE.

- Ade Saptomo. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Eka pularsih. (2015), “Komodifikasi Ruwatan Massal Cukur Rambut Gembel Pada Festival Budaya Tahunan Didataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Skripsi. Semarang : Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Gregory Leyh, (2011) “Pendidikan Hukum dan Kehidupan Publik”, dalam Gregory Leyh, ed., *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori dan Praktek* , terjemahan M. Khozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung : Nusa Media
- Heri Cahyono. (2007) “Ruwatan Cukur Rambut Gembel Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo” Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- James P. Spradley and David W. McCurdy. (1987). *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology*. Little Brown and Company.
- Jazim Hamidi, (2011), *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press
- Karrie McLaughlin dan Ari Perdana. (2010). *Conflict and Dispute Resolution in Indonesia, Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey*. Jakarta :^[L]_[SEP]World Bank
- Liek Wilarjo, (2010) *Realita dan Desiderata* Yogyakarta : Duta Wacana University. Nasikun. (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Septian Eka Fajrin, (2009), *Identitas sosial dalam pelestarian tradisi ruwatan anak rambut gembel Dieng sebagai peningkatan potensi pariwisata budaya (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Dieng Kulon)*, Skripsi , FKIP UNS, Surakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2002) *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial nilai- nilai kearifan lokal yang ada dalam Dieng Cultural Festival (DCF)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial